

## PERKAWINAN ADAT SUKU BATAK TOBA

Dewi Siagian<sup>1</sup>, Siti Masni<sup>2</sup>, Reva Natasya Sebayang<sup>3</sup>, Engelni Mei Sitanggang<sup>4</sup>, Beni Fernando Simbolon<sup>5</sup>, Abdul Latif<sup>6</sup>

[dewisiagian22001@gmail.com](mailto:dewisiagian22001@gmail.com)<sup>1</sup>, [sitiimasni@gmail.com](mailto:sitiimasni@gmail.com)<sup>2</sup>, [revasebayang84@gmail.com](mailto:revasebayang84@gmail.com)<sup>3</sup>,  
[meysitanggang1@gmail.com](mailto:meysitanggang1@gmail.com)<sup>4</sup>, [simbolonbeni4@gmail.com](mailto:simbolonbeni4@gmail.com)<sup>5</sup>, [latifabdullatif819@gmail.com](mailto:latifabdullatif819@gmail.com)<sup>6</sup>

\*Corresponding Author: Ika Purnamasari

[ikapurnamasari007@gmail.com](mailto:ikapurnamasari007@gmail.com)

Universitas Negeri Medan

### ABSTRAK

Suku Batak Toba adalah salah satu kelompok etnis yang berasal dari Provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Mereka menempati wilayah sekitar Danau Toba, dengan populasi terbesar di Kabupaten Samosir, Toba, dan Humbang Hasundutan. Masyarakat Batak Toba memiliki tradisi dan budaya yang kaya, termasuk sistem kekerabatan yang dikenal sebagai Dalihan Natolu, yang terdiri dari tiga komponen: Somba Marhula-hula (menghormati pihak ibu), Elek Marboru (mengasahi saudara perempuan), dan Manat Mardongan Tubu (menghargai teman semarga) Dalam konteks spiritual, Pusuk Buhit dianggap sebagai tempat suci dan pusat ritual bagi masyarakat Batak Toba. Nenek moyang mereka, Siraja Batak, diyakini berasal dari langit dan memiliki keturunan yang membentuk marga-marga Batak Marga merupakan kelompok kekerabatan yang penting dalam struktur sosial mereka, di mana anggota dari satu marga dilarang menikah dengan sesama marga. Budaya Batak Toba juga kaya akan seni dan tradisi. Tarian Tortor merupakan bagian integral dari upacara adat, menggambarkan harapan dan doa masyarakat. Selain itu, Ulos adalah kain tenun tradisional yang melambangkan identitas budaya mereka dan sering digunakan dalam berbagai upacara. Rumah adat mereka, Rumah Bolon, berfungsi sebagai tempat tinggal dan simbol status sosial. Rumah ini terbuat dari kayu dengan atap daun rumbia, mencerminkan arsitektur tradisional yang khas. Secara keseluruhan, Suku Batak Toba memiliki warisan budaya yang mendalam, meliputi aspek spiritual, sosial, dan seni dalam kehidupan sehari-hari mereka.

**Kata Kunci** : Pernikahan Batak Toba.

### ABSTRACT

*The Toba Batak tribe is an ethnic group originating from North Sumatra Province, Indonesia. They occupy the area around Lake Toba, with the largest populations in Samosir, Toba and Humbang Hasundutan districts. The Toba Batak people have rich traditions and culture, including a kinship system known as Dalihan Natolu, which consists of three components: Somba Marhula-hula (respecting the mother), Elek Marboru (loving sisters), and Manat Mardongan Tubu (respecting friends family). In a spiritual context, Pusuk Buhit is considered a holy place and ritual center for the Toba Batak people. Their ancestor, Siraja Batak, is believed to have come from heaven and had descendants who formed the Batak clans. Clans are important kinship groups in their social structure, where members of one clan are prohibited from marrying members of the same clan. Toba Batak culture is also rich in art and tradition. The Tortor dance is an integral part of traditional ceremonies, depicting the hopes and prayers of the community. Apart from that, Ulos is a traditional woven cloth that symbolizes their cultural identity and is often used in various ceremonies. Their traditional house, Rumah Bolon, functions as a residence and symbol of social status. This house is made of wood with a thatch leaf roof, reflecting typical traditional architecture. Overall, the Toba Batak tribe has a deep cultural heritage, including spiritual, social and artistic aspects in their daily life.*

**Keywords:** Toba Batak Wedding.

## **PENDAHULUAN**

Menurut Undang - Undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 1 bahwa: “ Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang wanita dengan seorang pria sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang Bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Pentingnya sebuah perkawinan dalam dimensi kehidupan untuk menyokong kehidupan di dunia terus berkembang karena terjadinya siklus regenerasi manusia sebagai makhluk bumi. Oleh karena itu, mengenai perkawinan ini banyak diatur dalam beberapa hukum yakni hukum Islam, hukum adat, dan dalam hukum nasional. Seperti halnya perkawinan yang diatur dalam undang-undang, pernikahan juga diatur dalam hukum adat. Dalam hukum adat perkawinan adat adalah perikatan adat yang mempunyai akibat hukum terhadap hukum adatnya, berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Akibat hukum tersebut telah ada sejak sebelum adanya perkawinan. Setelah berlangsungnya perkawinan maka timbulnya hak-hak serta kewajiban orang tua termasuk anggota keluarga maupun kerabat menurut hukum adat setempat, yaitu dalam pelaksanaan upacara adat dan selanjutnya dalam peran membina dan memelihara kerukunan, keutuhan, dan kelanggengan dari kehidupan anak-anak mereka yang terikat dalam perkawinan.

Ciri khas dari sebuah perkawinan adat salah satunya dapat dilihat melalui bentuk syarat menikah yang dianut dan ditaati oleh suku tertentu yang mengukur perkawinan tersebut dapat dilangsungkan diukur dengan prosesi perkawinan atau upacara perkawinan tersebut harus sesuai dengan hukum adat istiadat yang berlaku baik secara prosedur ataupun jumlah nominal. Upacara perkawinan sendiri biasanya acara yang dilangsungkan untuk melakukan upacara berdasarkan adat-istiadat setempat, dan kesempatan untuk merayakan bersama teman dan keluarga. Adat istiadat ini juga masih kental dilakukan oleh suku Batak Toba yang masih sangat berpegangan dengan “Dalihan Na Tolu” untuk menentukan suatu posisi, hak, kewajiban, dan kedudukan seseorang dalam sebuah kelompok. Suku Batak Toba menganut pernikahan eksogami, yang dimana pernikahan hanya boleh dilakukan jika kedua mempelai memiliki nama marga yang berbeda. Prosesi pernikahannya pun dilakukan secara berulang yang setiap prosesnya memiliki simbol dan nilai kebudayaan suku batak.

## **METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan dalam penulisan ini merupakan metode pendekatan kualitatif, pendekatan yang fokus terhadap penelitian untuk memahami fenomena yang terjadi pada manusia atau sosial dengan menciptakan gambaran yang kompleks dan menyeluruh serta memiliki sifat yang deskriptif dan cenderung menggunakan analisis pendekatan induktif. Metode ini juga menggunakan metode yang ilmiah yang dilakukan para peneliti dalam mengamati serta untuk mengembangkan teori.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Perkawinan Adat**

Perkawinan adat memiliki arti penting bagi masyarakat adat tersebut disertai dengan rangkaian upacara adat, agar kedua mempelai bahagia saat menjalani hidup berkeluarga sampai akhir hayat. Dalam perkawinan adat, adanya upacara-upacara yang dilakukan bertujuan untuk melambangkan adanya perubahan status hidup yang telah berpisah dengan keluarga inti dan telah membangun keluarga yang baru. Prosesi kegiatan dalam perkawinan adat telah dilakukan terus-menerus sehingga telah membentuk hukum perkawinan adat.

Hukum perkawinan adat merupakan kebiasaan atau tingkah laku masyarakat adat dalam melakukan upacara perkawinan. Perkawinan adat memiliki tujuan yang bersifat

kekerabatan untuk mempertahankan dan meneruskan garis keturunan. Sistem kekerabatan hukum adat terdiri atas tiga yaitu :

#### 1. Sistem Kekerabatan Patrilineal

Masyarakat hukum adat ini lebih mengutamakan garis keturunan laki-laki daripada keturunan perempuan. Oleh karena itu kedudukan anak laki-laki lebih diprioritaskan daripada anak perempuan. Kedudukan anak laki-laki dijadikan sebagai penerus dari keturunan orang tuanya (bapaknya), sedangkan anak perempuan disiapkan untuk menjadi orang yang akan memperkuat keturunannya. Dalam kekerabatan patrilineal, jika mereka tidak memiliki keturunan laki-laki dan lebih-lebih tidak memiliki keturunan, mereka dikatakan telah kehilangan garis keturunan.

#### 2. Sistem Kekerabatan Matrilineal

Masyarakat adat ini lebih mengutamakan garis keturunan perempuan daripada laki-laki, sehingga pada keturunan perempuan dianggap sebagai penerus dari keturunan ibunya yang ditarik dari satu ibu asal, sedangkan keturunan laki-laki hanya berfungsi sebagai pemberi keturunan.

Pada masyarakat matrilineal apabila tidak memiliki keturunan Perempuan diibaratkan dengan hidup yang tidak berkesinambungan. Susunan masyarakat yang bersistem kekerabatan matrilineal terbesar di Indonesia ada di Minangkabau Sumatera Barat.

#### 3. Sistem Kekerabatan Parental

Pada Sistem kekerabatan ini dapat disebut juga dengan sistem kekerabatan bilateral (dua sisi), yang dimana sistem keturunan ditarik menurut garis orangtua atau garis dua sisi (bapak-ibu) dimana kedudukan laki-laki dan perempuan tidak dibeda-bedakan.

#### **Syarat-syarat perkawinan suku adat Batak Toba**

Perkawinan adat terutama dalam suku adat Batak Toba, memiliki berbagai macam syarat dalam budayanya. Pada garis keturunan masyarakat, suku adat BatakToba memangku sistem kekerabatan Patrilineal yang menghitung pada garis keturunan dari pihak laki-laki. Syarat dalam perkawinan suku adat Batak adalah sebagai berikut :

##### 1. Tidak bisa menikah dengan orang bermarga sama atau kelompok marga yang sama.

Adat batak memiliki syarat penting dalam pernikahan terutama dengan marga, Dalam tradisi Batak, Marga menjadi sebuah ikatan sedarah dalam adat yang berarti tidak diperbolehkannya menikah dengan pihak yang bermarga sama. Suku bangsa Batak terbagi ke dalam enam kategori atau puak, yaitu Batak Pakpak, Batak Simalungun, Batak Toba, Batak Karo, Batak Angkola, dan Batak Mandailing. Aturan dalam suku adat Batak mengharuskan kawan satu marga atau kawan sekelompok marga untuk tidak menikah. Hal ini dikarenakan anggapan bahwa keduanya adalah keluarga dan masih memiliki hubungan darah atau kerabat dan dianggap marito. Misalnya, ada kelompok marga yang sama dengan Raja Naipospos, Silahi Sabungan, Parna. Pada keturunan Batak yang memiliki kesamaan marga tidak boleh menikah dengan sesama anggota marga lainnya. Hal ini juga berlaku bagi kelompok Parsadaan lainnya (kelompok Marga) karena aturan tersebut merupakan bentuk kearifan lokal yang diwariskan secara turun-temurun.

##### 2. Tidak diperbolehkannya Marga Namarpadan untuk saling menikah dalam masyarakat Batak.

Aturan lainnya mengenai marga yaitu, tidak boleh saling menikahi marga Namarpadan. Umumnya pada masa lampau nenek moyang di masyarakat Batak membuat perjanjian persaudaraan antar marga sehingga disebut Marpadan. Mengenai padan ini ada sebuah umpasa (salah satu ragam sastra lisan yang dimiliki Masyarakat Batak Toba) yang berbunyi “Togu urat ni bulu, toguan urat ni padang, togu nidok ni uhum, toguan nidok ni padan” (teguh akar bambu, lebih teguh akar rumput padang,

teguh ikatan hukum, lebih teguh ikatan janji). Pada Umpasa ini mengatakan bahwa hubungan antara marga yang marpadan sangatlah kuat, dan menjadi alasan bahwa marga yang memiliki padan menggap satu sama lain saling terikat.

3. Tidak boleh menikahi anak perempuan dari Namboru.

Namboru adalah saudara perempuan kandung dari ayah kita atau bisa dikenal dengan bibi atau tante. Tetapi, adapula Namboru yang berasal dari marga yang samatau kelompok marga yang sama, anak dari Namboru akan mempunyai suatu hubungan Pariban dengan putri dari saudara laki-laki ibu (Tulang). Maka dari itu, anak laki-laki namboru diperbolehkan menikah dengan putri dari Tulang, namun sebaliknya anak dari Tulang tidak boleh menikah dengan putri dari Namboru.

4. Aturan tidak boleh menikahi pariban

Pariban adalah sepupu, Pariban adalah anak dari saudara laki-laki ibu (Boru Ni Tulang) atau anak dari saudara perempuan ayah (Anak Ni Namboru). Pada umumnya seseorang sering bertemu dengan pasangannya. Jika lima anak memiliki lima pariban biologis, hanya satu anak yang dapat menikah dengan seorang pariban. Empat sisanya tidak diizinkan menikah dengan Pariban.

### **Tata cara perkawinan adat Batak Toba**

#### 1. Mangaririt

Acara adat yang pertama adalah Melaksanakan acara mangaririt yang berarti mencari mempelai wanita, lalu melaksanakan paulak une (mengunjungi mertua dan memberitahukan bahwa acara berlangsung dengan bagus/une” dan maningkir tangga (Pihak perempuan datang mengunjungi rumah pengantin untuk melihat keadaan istri dan suami) langsung setelah acara adat dilakukan, yang dinamakan dengan “Ulaon Sadari “.

#### 2. Mangalehon Tanda

Mangalehon tanda berarti pemberian tanda kepada laki-laki apabila ia telah menemukan perempuan yang akan dijadikan calon istrinya, kemudian kedua belah pihak saling memberi tanda. Pihak laki-laki biasanya memberikan tanda berupa sejumlah uang kepada pihak calon istri, sedangkan pada pihak perempuan akan memberikan kain sarung kepada pihak laki-laki setelah itu laki-laki dan perempuan dinyatakan telah terikat satu sama lain. Laki-laki lalu memberitahukan hal tersebut kepada orang tuanya, orang tua laki-laki akan menyuruh perantara yang telah mengikat janji kepada putrinya.

#### 3. Marhusip

Marhusip berarti berbisik, namun makna tulisan ini adalah musyawarah tertutup atau bisa juga disebut perundingan antara utusan keluarga mempelai pria dengan wakil dari orang tua mempelai wanita mengenai mahar (sinamot) yang harus disiapkan pihak mempelai pria untuk pihak mempelai wanita, Marhusip biasanya dilakukan di tempat penampungan wanita.

#### 4. Marhata Sinamot

Marhata Sinamos biasanya diadakan setelah jambar dibagikan. Marhata sinamot adalah suatu kegiatan dimana kita membahas jumlah sinamot yang akan diberikan oleh pihak mempelai laki-laki, hewan apa yang akan disembelih, berapa jumlah ulos yang akan dibagikan, berapa undangan yang akan dibagikan dan dimana akan dilangsungkan akad nikah. Tradisi Marhata Sinamot juga dapat dilihat sebagai inisiasi resmi antara orang tua laki-laki dan orang tua perempuan. Sinamot yang diberikan pihak laki-laki biasanya berupa uang sesuai dengan jumlah yang ditetapkan melalui musyawarah.

#### 5. Pundun Saut

Kerabat laki-laki tanpa hula-hula menyerahkan hewan ternak untuk disembelih yang disetujui parboru dan setelah makan bersama, melangsungkan adat jambar juhut (daging) melalui pembagian kepada kerabat. Di akhir kegiatan Pundun Saut, pihak keluarga

perempuan dan laki-laki sepakat untuk menetapkan waktu Martumpol dan Pamasumasuhon.

#### 6. Martumpol

Martumpol orang Batak juga disebut sebagai upacara pertunangan, tetapi secara harfiah, Martumpol adalah acara di mana kedua mempelai diikat di depan jemaat gereja dalam janji untuk menikah. Upacara adat ini dihadiri oleh orang tua pasangan dan keluarga serta para tamu yang biasanya diadakan di gereja karena sebagian besar masyarakat Batak yang beragama Kristen menyelenggarakan acara martumpol ini.

#### 7. Martonggo Raja atau Maria Raja

Martonggo Raja adalah kegiatan pra-upacara seremonial yang pasti dilakukan oleh penyelenggara dan bertujuan untuk mempersiapkan kemaslahatan pesta yang bersifat teknis dan non teknis. Teman satu desa, Dongan Tubu (saudara), Pihak Hasuhato (tuan rumah) biasanya ikut dalam adat ini. Hasuhato meminta izin kepada masyarakat setempat, khususnya dongan Sahata (teman sedesa), untuk membantu menyiapkan dan menggunakan ruang public untuk rencana upacara adat tersebut.

#### 8. Manjalo Pasu-Pasu Parbagason

Pemberkatan pernikahan kedua mempelai dilakukan di gereja oleh pendeta. Menurut Gereja, setelah pemberkatan pernikahan dilakukan, pasangan itu sah menjadi suami istri. Setelah pemberkatan gereja berakhir, kedua belah pihak kembali ke rumah untuk mengadakan upacara adat Batak, yang dihadiri oleh semua undangan pria dan wanita.

#### 9. Ulaon Unjuk (Pesta Adat)

Kedua pengantin juga menerima pemberkatan dari adat yaitu dari seluruh keluargakhususnya kedua orang tua. Dalam upacara adat inilah disampaikan doa-doa untuk kedua pengantin yang diwakili dengan pemberian ulos. Pesta adat Unjuk ini diakhiri dengan membawa pulang pengantin kerumah paranak.

#### 10. Dialap Jual

Dialap jual artinya jika pesta pernikahan diselenggarakan di rumah pengantin perempuan, maka dilaksanakanlah acara membawa pengantin perempuan ke tempat mempelai laki-laki.

#### 11. Ditaruhon Jual

Jika pesta pernikahan dilaksanakan di rumah laki-laki, maka pengantin Perempuan dibolehkan pulang ke tempat orang tuanya, untuk kemudian diantar lagi oleh para naborunya ketempat naborunya. Dalam hal ini paranak wajib mengasih upah manaru (upah mengantar), sedang dalam dialap jual upa manaru tidak diberlakukan.

#### 12. Paranak

Makan bersama ditempat kediaman si Pria Setibanya pengantin wanita beserta rombongan di rumah pengantin pria, maka diadakanlah acara makan bersama dengan seluruh undangan yang masih berkenan ikut ke rumah pengantin pria. Makanan yang dimakan adalah makanan yang dibawa oleh pihak parboru.

#### 13. Paulak Une

Adat ini dimasukkan sebagai langkah untuk kedua belah pihak bebas saling berkunjung-mengunjungi setelah beberapa hari berselang upacara pernikahan yang biasanya dilaksanakan seminggu setelah upacara pernikahan. Pihak pengantin laki-laki dan kerabatnya, bersama pengantin mengunjungi rumah pihak orang tua pengantin perempuan. Kesempatan inilah pihak perempuan mengetahui bahwa putrinya betah tinggal di rumah mertuanya. Setelah selesai acara paulak une, paranak kembali ke rumahnya dan selanjutnya memulai hidup baru.

#### 14. Manjae

Setelah beberapa lama pengantin laki-laki dan perempuan menjalani hidup berumah

tangga (kalau laki-laki tersebut bukan anak bungsu), maka ia akan dipajae, yaitu dipisah rumah dan mata pencarian. Biasanya kalau anak paling bungsu mewarisi rumah orang tuanya.

#### 15. Maningkir Tangga

Setelah pengantin manjae atau tinggal di rumah mereka, orang tua beserta keluarga pengantin datang untuk mengunjung rumah mereka dan diadakan makan Bersama.

### **KESIMPULAN**

Perkawinan adalah sebuah prosesi sakral yang dilakukan oleh banyak orang, mencakup ikatan lahir dan batin pada setiap Individu. Perkawinan adat menyatukan bentuk sakral tersebut dalam balutan tradisi masing -masing daerah yang menjadi sebuah ciri khas bangsa Indonesia. Salah satunya adalah adat Batak Toba yang memiliki banyak proses dan syarat tertentu untuk memberlangsungkan sebuah perkawinan. Pentingnya proses adat pada saat perkawinan Suku Batak Toba, sangatlah penting terutama Batak Toba yang sangat mengedepankan adat.

### **SARAN**

Kelompok kami menyadari bahwa jurnal yang telah kami lakukan atau lampirkan ini tidak terlepas dari kekurangan, dan masih jauh dari kata sempurna. Maka saran dan kritik yang bersifat membangun dari pembaca sangat saya harapkan, sehingga dapat saya jadikan sebagai evaluasi agar kedepannya menjadi lebih baik lagi. Semoga kajian ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan menambah wawasan tentang Perkawinan adat suku Batak Toba.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Santoso. 2016. Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat. *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*. 7 (2).
- Anisaningtyas., G. Yulianti., D.A. 2011. Pernikahan Di Kalangan Mahasiswa S-1. *Jurnal Psikologi Proyeksi*. 6 (2): 21-33.
- Novelita., Muhammad. L. Maria., F. 2019. Komunikasi Budaya Melalui Prosesi Perkawinan Adat Pada Suku Batak Toba. *Jurnal Komunikatio*. 5 (2).
- Sitepu., Y., E. Fitri., S. Tuti., D., S. Annisa. 2020. Struktur dan Nilai Budaya yang Dipakai Dalam Perkawinan Adat Batak Toba. *Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia*.
- Poespasari., E., D. 2014. Kedudukan Anak Luar Kawin Dalam Pewarisan Ditinjau Dari Sistem Hukum Kekerabatan Adat. 12 (3).